

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 30

TAHUN 1981

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 1980

UNTUK MELAKSANAKAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 25
TAHUN 1976 TENTANG PEMAKAIAN PESAWAT RONTGEN
GUNA PEMERIKSAAN BADAN DI RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENYINGKAT

: bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25
tahun 1976 tentang pemakaian pesawat rontgen guna pe-
meriksaan badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan, tanggal 21 Juli 1976, ternyata sudah ti-
dak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu
untuk diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENYINGKAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 25 tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENSTAPKAN

1. PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan un-
tuk mengucikan pertama kali peraturan Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 25 tahun 1976 tentang pemakaian
pesawat rontgen guna pemeriksaan badan
di rumah sakit Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1976 tentang pemakaian pesawat rontgen guna pemeriksaan badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, tanggal 21 Juli 1976, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri B pada tanggal 30 Mei 1977 Nomor 8/B, diubah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Kepada setiap pasien yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan menggunakan pesawat rontgen dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

Pasal II

- (1) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980

Wakil Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

K a t a
Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOLJITNO, SA

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Maret 1981 Nomor 89/P tahun 1981 .

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSI TO RASMAN, MA
NIP. 070015749.

Diuruskan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II No. 10 tahun 1981 Seri B Nomor 10/Bpaaa tanggal -
5 Juni 1981.

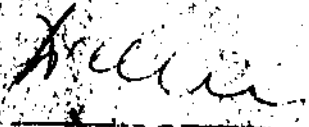
A.n: SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ACITAN

sekretaris wilayah/daerah

Cap. ttd.

Seauai dengan aslinya
Kepala bagian hukum

ARON KRISTID
NIP. 510006346.


ROKIRNO, SH. Mwk.
NIP. 510058834

P E N J E L A S A N

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 13 TAHUN 1980

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 25
TAHUN 1976 TENTANG PEMAKAIAN PESAWAT RONTGEN
GUNA PEMERIKSAAN BADAN DI RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1976 sudah ditentukan besarnya retribusi pemakaian pesawat rontgen guna pemeriksaan badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dimana ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu diadakan perubahan.

Untuk memantapkan dasar hukum dari perubahan peraturan Daerah tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1976 tentang pemakaian pesawat rontgen guna pemeriksaan badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

pasal I dan II : Cukup jelas.
